



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR **25** TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang: a. bahwa zakat, infaq dan sedekah merupakan amal ibadah yang memiliki peran penting dalam kesejahteraan umat, menjalin persaudaraan dan mewujudkan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan, pelayanan dan pengawasan, serta untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dari dan untuk kepentingan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2);
12. Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota;
13. Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;
14. Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pulau Morotai.
5. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendataan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
6. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
7. BAZNAS Provinsi adalah BAZNAS Provinsi Maluku Utara.
8. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pulau Morotai yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah yang berwenang melakukan pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten Pulau Morotai sesuai dengan kebijakan BAZNAS.
9. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
10. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.
11. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
12. Muzakki adalah Orang atau Badan yang wajib mengeluarkan zakat.
13. Mustahiq adalah Orang atau Badan yang berhak menerima zakat.
14. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga dan tidak mempunyai kekayaan dan usaha sehingga sangat perlu ditolong keperluannya.
15. Miskin adalah orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya tetapi tidak mencukupinya.
16. Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.
17. Muallaf adalah golongan yang perlu dijinakkan hatinya kepada islam agar lebih memantapkan keyakinannya kepada islam.
18. Gharimin adalah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan atau untuk kemaslahatan masyarakat.
19. Sabilillah adalah usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan kepentingan agama atau kemaslahatan umat.
20. Ibnu sabil adalah orang lain untuk melintasi diri satu daerah ke daerah lain untuk melakukan perjalanan yang kehabisan bekalnya bukan untuk maksud maksiat tetapi demi kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan agama islam.
21. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang dimiliki seseorang atau badan yang karena itu diwajibkan zakat.
22. Kadar zakat adalah prosentasi besarnya zakat yang harus ditunaikan/diserahkan.

23. Infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk kepentingan umat secara sukarela, berupa materi dan tidak terikat syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya.
24. Sedekah adalah sumbangan sukarela (seikhlasnya), tidak terikat syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya serta tidak terbatas pada materi saja.

Pasal 2

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah;
- b. meningkatkan manfaat zakat, infaq dan sedekah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
- c. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq dan sedekah.

BAB II

PENGELOLA ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH

Bagian Kesatu BAZNAS Kabupaten

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah pada tingkat kabupaten dibentuk BAZNAS Kabupaten.
- (2) BAZNAS Kabupaten dibentuk oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS Kabupaten bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (4) BAZNAS Kabupaten melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Kabupaten sesuai dengan kebijakan BAZNAS.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten berwenang untuk membentuk UPZ pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Kabupaten sebagaimana diatur dalam Peraturan BAZNAS.

Pasal 5

- (1) BAZNAS Kabupaten terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua, wakil ketua, bidang pengumpulan, bidang pendistribusian dan pendayagunaan dan bidang perencanaan keuangan dan pelaporan.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah dan komposisinya disesuaikan dengan kebutuhan.

- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

Pasal 6

Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berahlak mulia;
- e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik; dan
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat dan tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 7

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dipilih oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tatacara Pembentukan Tim Seleksi dan Teknis pemilihan Calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
- (5) Masa jabatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 8

Pimpinan BAZNAS Kabupaten diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; dan
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pengurus.

Pasal 9

- (1) Pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (4) dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Proses pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan BAZNAS Kabupaten dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), BAZNAS Kabupaten wajib:
 - a. melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten;

- b. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan instansi terkait di tingkat kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati.
- (2) Paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun, diadakan audit terhadap pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten.
- (3) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. audit yang dilakukan oleh BAZNAS dan/atau Kementerian Agama; dan/atau;
 - b. audit yang dilakukan oleh akuntan publik dan/atau instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang audit.

Bagian Kedua
Lembaga Amil Zakat

Pasal 11

- (1) Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.
- (2) Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala kabupaten diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- (3) Izin pembentukan UPZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala Kecamatan dan Desa diberikan oleh Kementerian Agama Kabupaten
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pelaporan dan pertanggungjawaban LAZ diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
OBJEK ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH, MUZAKKI DAN MUSTAHIQ

Bagian Kesatu
Objek Zakat, Infaq dan Sedekah

Pasal 12

- (1) Zakat terdiri atas Zakat Fitrah dan Zakat Mal.
- (2) Zakat Mal yang dikenai adalah:
 - a. emas, perak dan uang;
 - b. perdagangan dan perusahaan;
 - c. hasil pertanian, perkebunan dan perikanan;
 - d. hasil pertambangan;
 - e. hasil peternakan;
 - f. hasil pendapatan dan jasa; dan
 - g. rikaz.
- (3) Zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya idul fitri.

Pasal 13

Perhitungan Zakat Fitrah dan Zakat Mal menurut nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan syari'at Islam.

Bagian Kedua
Muzakki

Pasal 14

- (1) Persyaratan Muzakki adalah:
- a. beragama Islam;
 - b. berakal sehat;
 - c. baligh;
 - d. merdeka;
 - e. harta telah cukup haul (cukup waktu);
 - f. harta telah cukup mencapai nisab;
 - g. harta dimiliki secara sempurna; dan
 - h. hidup berkecukupan.
- (2) Muzakki sebagai sasaran pengumpulan zakat BAZNAS Kabupaten terdiri dari:
- a. Muzakki yang berpendapatan gaji atau jasa profesi adalah muzakki dengan obyek zakat berupa pendapatan gaji/jasa yaitu sebagai berikut:
 1. Bupati dan Wakil Bupati;
 2. Anggota Legislatif;
 3. Anggota Satuan TNI/POLRI;
 4. Aparatur Sipil Negara;
 5. Pegawai/karyawan swasta/perusahaan BUMN/BUMD/Perbankan; dan
 - b. Muzakki yang berpenghasilan jasa profesi khusus adalah muzakki dengan obyek zakat berupa penghasilan/pendapatan dengan profesi khusus yaitu:
 1. Dokter praktek;
 2. Notaris;
 3. Konsultan;
 4. Pengacara dan semacamnya.
 - c. Muzakki yang berpenghasilan dari hasil usaha/perusahaan dan/atau perdagangan yaitu muzakki dengan objek zakat keuntungan bersih hasil usaha.
 - d. Muzakki dengan objek zakat harta, emas, perak, uang, harta bergerak dan harta tak bergerak.
 - e. Muzakki dengan objek zakat hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan.

Bagian Ketiga
Mustahiq

Pasal 15

Mustahiq BAZNAS Kabupaten terdiri dari:

- a. Fakir;
- b. Miskin;
- c. Amil;
- d. Mualaf;
- e. Riqab;
- f. Gharim;
- g. Sabilillah; dan
- h. Ibnu sabil.

BAB IV
PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pengumpulan

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZNAS Kabupaten.
- (3) Tatalaksana pengumpulan dan/atau pemungutan zakat dan harta lainnya ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten.

Pasal 17

Zakat mal yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS Kabupaten atau LAZ adalah sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari penghasilan bersih.

Pasal 18

- (1) Tata cara pengumpulan zakat mal, infaq dan sedekah untuk masyarakat umum dapat dilakukan dengan cara disetor langsung ke rekening BAZNAZ Kabupaten.
- (2) Bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke LAZ atau UPZ.

Pasal 19

Tata cara pengumpulan zakat mal, infaq dan sedekah khusus untuk Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut:

- a. Masing-masing Aparatur Sipil Negara membuat surat pernyataan tentang besar potongan pembayaran zakat mal, infaq dan sedekah yang disahkan atau ditandatangani oleh Pimpinan Unit;
- b. Surat pernyataan Aparatur Sipil Negara tentang besar potongan zakat mal, infaq dan sedekah berlaku selama Satu Tahun;
- c. Surat pernyataan Aparatur Sipil Negara dapat dijadikan dasar pergeseran pemotongan zakat mal, infaq dan sedekah oleh pihak Bank;
- d. Penyetoran zakat mal, infaq dan sedekah ASN dapat dilakukan setiap bulan berjalan;
- e. Penyetoran zakat mal, infaq dan sedekah dilakukan secara non tunai melalui pergeseran langsung dari rekening gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara ke rekening BAZNAZ oleh pihak Bank pembayar gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara; dan
- f. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat diperbaharui kembali apabila ASN diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 20

Tata cara perhitungan besaran zakat, infaq dan sedekah terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pendistribusian

Pasal 21

Zakat, infaq dan sedekah wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai syariat Islam.

Pasal 22

- (1) Pendistribusian zakat, infaq dan sedekah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.
- (2) Penentuan sasaran distribusi zakat, infaq dan sedekah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 untuk mustahiq khusus fakir/miskin diutamakan diperoleh dari Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, data kemiskinan hasil verifikasi pemerintah daerah, dan data hasil verifikasi dan validasi BAZNAS Kabupaten.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal 23

- (1) Zakat, infaq dan sedekah dapat didayagunakan untuk:
 - a. usaha produktif;
 - b. bantuan pendidikan (di luar daerah);
 - c. bantuan perbaikan rumah; dan
 - d. sembako duafa dan korban bencana.
- (2) Bantuan pendidikan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b diseleksi oleh BAZNAS Kabupaten atas rekomendasi instansi terkait.
- (3) Pendayagunaan zakat infaq dan sedekah untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.
- (4) Untuk optimalisasi pendayagunaan zakat infaq dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS Kabupaten dapat menjalin kerja sama dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah/BMT dan/atau Koperasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendayagunaan zakat infaq dan sedekah untuk Usaha Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BAZNAS Kabupaten.

Bagian Keempat Sumber Dana BAZNAS

Pasal 24

- (1) Selain menerima zakat, infaq dan sedekah, BAZNAS Kabupaten atau LAZ juga dapat menerima dana bantuan hibah dan dana bantuan sosial lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infaq, sedekah, hibah, dan dana sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infaq, sedekah, hibah dan dana sosial lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 25

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah secara berkala.
- (2) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial lainnya kepada BAZNAS Kabupaten dan Pemerintah Daerah secara berkala.
- (3) Ketentuan mengenai Pelaporan BAZNAS Kabupaten dan LAZ diatur lebih lanjut dengan Peraturan BAZNAS.

BAB V
PEMBIAYAAN BAZNAS DAN PENGGUNAAN HAK AMIL

Pasal 26

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk hibah dan Hak Amil.
- (2) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah meliputi:
 - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten;
 - b. biaya administrasi umum, sarana prasarana; dan
 - c. biaya sosialisasi, koordinasi dan pelaporan serta publikasi;
 - d. biaya transportasi.

Pasal 27

- (1) Hak dan Keuangan Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, diberikan hak keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pimpinan BAZNAS kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan uang pensiun dan/atau pesangon setelah berhenti atau berakhir masa jabatannya.
- (3) Besaran hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Asisten III Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan sebagai koordinator.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi, sosialisasi, edukasi dan basis data penentuan sasaran distribusi zakat.
- (4) Penunjukan Asisten III sebagai koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 30

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, meminjamkan, menghibahkan, menjaminkan, menjual dan/atau mengalihkan zakat, infaq dan shadaqah dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 31

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB IX
SANKSI

Pasal 32

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin.

Pasal 33

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dikenai sanksi berupa:

- a. pemberhentian dengan tidak hormat dari pengurus sebagai amil zakat; dan
- b. dilaporkan ke pihak berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai


Ditetapkan di Pulau Morotai
pada tanggal 05 SEP 2019

BUPATI PULAU MOROTAI,


BENNY LAOS

Diundangkan di Pulau Morotai
pada tanggal 06 SEP 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,


MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019 NOMOR 25

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM,

.....
NIP.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR **25** TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH

I. UMUM

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga dan profesional sesuai dengan syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat di Kabupaten Pulau Morotai, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten (BAZNAS Kabupaten) yang berkedudukan di Kabupaten Pulau Morotai. BAZNAS Kabupaten merupakan lembaga pemerintah nonstruktural bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati. Untuk membantu BAZNAS Kabupaten dalam pengumpulan zakat, BAZNAS Kabupaten berwenang untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, Desa dan Masjid-Masjid. Untuk membantu BAZNAS Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala kabupaten wajib mendapat izin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS dan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah yang telah diaudit syariah dan keuangan. Zakat, infaq dan sedekah wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat, infaq dan sedekah dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi. Selain menerima zakat, infaq dan sedekah BAZNAS Kabupaten atau LAZ juga dapat menerima infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri. Untuk melakukan tugasnya, BAZNAS Kabupaten dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "amanah" adalah pengelola zakat, infaq dan sedekah harus dapat dipercaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan" adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahiq.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahiq dan muzakki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "terintegrasi" adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah pengelolaan zakat, dan sedekah dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud "tempat lainnya" antara lain masjid dan majelis taklim.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan "rikaz" adalah harta temuan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan Riqab adalah pembebasan budak belian dan usaha menghilangkan segala bentuk perbudakan

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan.

Yang dimaksud dengan "peningkatan kualitas umat" adalah peningkatan sumber daya manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kebutuhan dasar mustahiq meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SESEKAH

A. PERHITUNGAN PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN

Perhitungan Pengurangan Pajak Penghasilan : Pajak penghasilan yang terhutang adalah sebesar jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) X tarif PPh berdasarkan Pasal 17 UU Nomor 17 Tahun 2000 Yaitu (PKP dalam rupiah) :

Orang Pribadi:

PKP s/d 25 juta : tarif 5 %

> 25 juta s/d 50 juta : tarif 10 %

> 50 juta s/d 100 juta : tarif 15 %

> 100 juta s/d 200 juta : tarif 25 %

> 200 juta : tarif 35 %

Badan: PKP s/d Rp. 50 juta : tarif 10 %

50 s/d Rp. 100 juta : tarif 15 %

> Rp. 100 juta : tarif 30%

o Contoh a :

Kondisi Sdr. A adalah pekerja/karyawan yang menerima gaji sebesar Rp.800.000,- /bulan, Sdr. A mempunyai isteri dan 3 orang anak.

Perhitungan:

Penghasilan Bruto 12 X Rp. 800.000,- = Rp. 9.600.000,00,-

Biaya Jabatan: 5% x Rp.9.600.000,- = Rp. 480.000,00-

Penghasilan netto sebelum zakat Rp. 9.120.000,00,-

Zakat dibayar: 2,5 % x Rp. 9.120.000,00,- = Rp. 228.000,00,-

Penghasilan netto setelah zakat Rp. 8.892.000,00,-

PTKP Rp. 8.640.000,00,- Penghasilan Kena Pajak Rp. 252.000,00,-

PPh terutang: 5% x Rp. 525.000,- = Rp. 12.600,00,-

Catatan :

Apabila tahun berjalan Wajib Pajak menderita rugi, maka zakat tidak boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak. Apabila dalam tahun berjalan Wajib Pajak memperoleh laba, maka zakat tetap boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak, walaupun akhirnya terdapat kompensasi kerugian tahun lalu. (definisinya "zakat atas penghasilan" dan Strukturnya: "sebelum kompensasi kerugian dalam " pengecualian" pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-undang Pajak Penghasilan)

o Contoh b :

Kondisi Sdr. Y. adalah perusahaan dagang (toko) dengan:

penjualan tahun 2015 sebesar Rp. 50.000.000,00,-.

Harga pokok penjualan Rp. 30.000.000,00,

Biaya umum dan Administrasi Rp. 10.000.000,00,

Kompensasi kerugian tahun 2008/d tahun 2011 sebesar Rp. 1.000.000,00.

Sdr. Y mempunyai seorang isteri dan 3 orang anak.

Perhitungan:

Penghasilan Bruto Rp. 50.000.000,00,-

Harga Pokok Penjualan Rp. 30.000.000,00,-

Laba Bruto Usaha Rp. 20.000.000,00,-

Biaya Umum dan Administrasi Rp. 10.000.000,00,-
Penghasilan netto sebelum zakat Rp. 10.000.000,00,-
Zakat dibayar: $2,5\% \times \text{Rp. } 10.000.000,00,- = \text{Rp. } 250.000,00,-$
Penghasilan netto setelah zakat Rp. 9.750.000,00,-
Kompensasi kerugian Rp. 1.000.000,00,-
Penghasilan netto setelah kerugian Rp. 8.750.000,00,-
PTKP (K/3) Rp. 8.640.000,00,- Penghasilan Kena Pajak Rp. 110.000,00,-
PPh terutang: $5\% \times \text{Rp. } 110.000,00,- = \text{Rp. } 5.500,00,-$

o Contoh c :

Kondisi PT. Z adalah perusahaan dagang, dengan:
penjualan tahun 2011 sebesar Rp. 70.000.000,00,-
Harga pokok penjualan Rp. 50.000.000,00,-
biaya umum dan administrasi Rp. 15.000.000,00,-
Perhitungan: Penghasilan Bruto Rp. 70.000.000,00,-
Harga Pokok Penjualan Rp. 50.000.000,00,-
Laba Bruto Usaha Rp. 20.000.000,00,-
Biaya Umum dan Administrasi Rp. 15.000.000,00,-
Penghasilan netto sebelum zakat Rp. 5.000.000,00,-
Zakat dibayar: $2,5\% \times \text{Rp. } 5.000.000,00,- = \text{Rp. } 125.000,00,-$
Penghasilan Kena Pajak Rp. 4.875.000,00,-
PPh harus dibayar $10\% \times \text{Rp. } 4.875.000,00,- = \text{Rp. } 487.500,00,-$

B. BESARAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA, TNI/POLRI DAN PROFESIONAL LAIN

- (1) Bagi Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI dan Profesional lain yang pendapatannya tiap bulan kurang dari Rp. 4.724.583 maka tidak wajib membayar Zakat akan tetapi dapat berinfaq/sedekah dengan ketentuan sebagai berikut:
- Golongan IV Rp. 75.000/bulan;
 - Golongan III Rp. 50.000/bulan; dan
 - Golongan II Rp. 25.000/bulan.
- (2) Bagi Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI dan Profesional lain, diperbolehkan berinfaq/sedekah melebihi jumlah besaran sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a, huruf b dan huruf c.

BUPATI PULAU MOROTAI,



BENNY LAOS